



:

PUTUSAN

Nomor : 612 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SITI WATI ;-----

Tempat lahir : Banyuwangi ;-----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / tahun 1968 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sementara : Jl. Bypass Ngurah Rai Gg. Ratna Kuta Badung,
Asal: Desa Watukebo RT 01 RW 01Kec. Rogojampi Banyuwangi

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Dagang ;-----

Pendidikan : -- ;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN Denpasar sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SITI WATI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 362 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI WATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) kotak obat lalap ;-----
- Biscuit marie regall ;-----
- 6(enam) sachet antangin ;-----
- 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa ;-----

- 1(satu) pepel Neo Enstronstop ;-----
- 3(tiga) pepel diapet ;-----
- 1(satu) pak colton budsya lynea ;-----

Dikembalikan kepada Hypermart Kuta melalui saksi Antonius Rato ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Siti Wati pada hari minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan april 2012 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2012, bertempat di Hyper Mait II bypass Ngurah Rai Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diapet , 1(satu) pak colton budsya lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diapet, 1 (satu) pak cottun budsya tynea yang sebagian atau seluruhnya milik Hyper matt atau sehdak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa datang ke tempat kejadian untuk berbelanja, sesampainya dilantai dua terdakwa berbelanja barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan memasukkannya ke kereta belanjaan yang dibawa terdakwa melihat situasi hypermart dalam keadaan sepi terdakwa mengambil barang-barang lain yang terpajang di rak pajangan di dalam hypermart dan memasukkannya ke dalam saku celana serta saku jacket kanan dan kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa menuju kasir untuk melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang terdakwa ambil yang ada didalam keranjang belanjaan sedangkan untuk barang-barang yang terdakwa disimpan di dalam kantong jacket serta kantong celana yang terdakwa pakai tidak dibayar sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas security hyper mart.

Akibat perbuatan terdakwa, Hypermart menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 103.625,- (seratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidak lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

1. SAKSI DIDI AZHARI; -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta telah kehilangan 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diapet , 1(satu) pak colton budsya lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diapet, 1 (satu) pak cottun budsya tynea ;
- Bahwa saksi adalah security hypermart kuta;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut dipajang di rak-rak hypermart kuta;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa datang ke hyper mart dengan maksud untuk berbelanja lalu terdakwa mengambil barang-barang yang kemudian ditaruh di keranjang belanjaan yang dibawa terdakwa namun sebagian lagi ditaruhh dikantong celana dan kantong jacket yang dipakai terdakwa setelah selesai berbelanja terdakwa lalu keluar menuju kasir dan



melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang diambil dan ditaruh dikeranjang belanja sedangkan untuk barang-barang yang ditaruh disaku celana dan saku jacket terdakwa tidak dilakukan pembayaran ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hypennart kuta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 103.625,- (seratus tiga ribu enm ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

2. SAKSI MUHAMAD ALI NOVI ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta telah kehilangan 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diabet , 1(satu) pak colton budsy lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diabet, 1 (satu) pak cottun budsy tynea ;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut dipajang di rak-rak hypermart kuta;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa datang ke hyper mart dengan maksud untuk berbelanja lalu terdakwa mengambil barang-barang yang kemudian ditaruh di keranjang belanja yang dibawa terdakwa namun sebagian lagi ditaruh dikantong celana dan kantong jacket yang dipakai terdakwa setelah selesai berbelanja terdakwa lalu keluar menuju kasir dan melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang diambil dan ditaruh dikeranjang belanja sedangkan untuk barang-barang yang ditaruh disaku celana dan saku jacket terdakwa tidak dilakukan pembayaran ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hypennart kuta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 103.625,- (seratus tiga ribu enm ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SITI WATI dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta telah kehilangan 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diabet , 1(satu) pak colton budsy lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet



antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diabet, 1 (satu) pak cottun budsya tynea ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa datang ke hyper mart dengan maksud untuk berbelanja lalu terdakwa mengambil barang-barang yang kemudian ditaruh di keranjang belanjaan yang dibawa terdakwa namun sebagian lagi ditaruh dikantong celana dan kantong jacket yang dipakai terdakwa setelah selesai berbelanja terdakwa lalu keluar menuju kasir dan melakukan pembayaran terhadap barang-barang yang diambil dan ditaruh dikeranjang belanjaan sedangkan untuk barang-barang yang ditaruh disaku celana dan saku jacket terdakwa tidak dilakukan pembayaran ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hypennart kuta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 103.625,- (seratus tiga ribu enm ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

- BARANG SIAPA ; -----
- MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ; -----
- DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----

1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang datam perkara ini adalah SITI WATI yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pentanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

AD.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU ; -----



Menimbang, bahwa mengambil dimaksud disini adalah memindahkan suatu barang dan tempatnya ketempat lain suatu benda, sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta, telah mengambil 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6 (enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diabet , 1(satu) pak colton budsa lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diabet, 1 (satu) pak cottun budsa tynea , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa pada minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta, telah mengambil 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diabet , 1(satu) pak colton budsa lynea 1 (satu) kotak obat lalap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diabet, 1 (satu) pak cottun budsa tynea , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hak sipelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa pada minggu tanggal 22 april 2012 sekira pukul 19.00 wita bertempat di hyper mart jl bay pass ngurah rai Kuta, telah mengambil 1(satu) kotak obat lalap, Biscuit marie regall, 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sachet antangin, 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1(satu) pepel Neo Enstronstop , 3(tiga) pepel diabet , 1(satu) pak colton budsya lynea 1 (satu) kotak obat lelap, biscuit mane regall, 6 (enam) sachet antangin, 1 (satu) bungkus abon sapi merk kereta masa, 1 (satu) pepel Neo Entionstop, 3 (tiga) pepel diabet, 1 (satu) pak cottun budsya tynea, dimana barang - barang tersebut diambil oleh terdakwa secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari terdakwa dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan sendiri tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa

haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh

terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*) ;-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ; -----
2. Pencegahan (*Preventif*) : -----
3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : SITI WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI WATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) kotak obat lalap ;-----
 - Biscuit marie regall ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) sachet antangin ;-----
- 1(satu) bungkus abon sapi merk kereta masa ;-----
- 1(satu) pepel Neo Enstronstop ;-----
- 3(tiga) pepel diapet ;-----
- 1(satu) pak colton budsya lynea ;-----

Dikembalikan kepada Hypermart Kuta melalui saksi Antonius Rato ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 16 Juli 2012, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. dan NURSYAM,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : Senin, tanggal 16 Juli 2012 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.dengan didampingi oleh para Hakim Anggota NURSYAM,SH.M.Hum. dan INDRIA MIRYANI,SH.serta dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : NI LUH PUTU ARI SUPARMI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURSYAM, SH.M.HUM.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. INDRIA MIRYANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2012 No. 612/ Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Juli 2012 ;-----

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN PUGLIG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)